**PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) III**

**ATAS PERJANJIAN NOMOR : UM.54/3/22/PTP-21**

**TANGGAL 01 MARET 2021**

**DAN ADDENDUM NOMOR : UM.54/13/25/PTP-21**

**TANGGAL 17 SEPTEMBER 2021**

**antara**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

**dengan**

**PT PRIMA MADANI PERKASA**

**Nomor : ....**

**..........................**

Tentang

# **PENGADAAN TENAGA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Tiga* bulan *Januari* tahun *Dua ribu dua puluh dua*  (03-01-2022), bertempat di Medan, masing-masing dan berturut-turut :

1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-46327.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 03 September 2013 yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT. Prima Terminal Petikemas Nomor: 36 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Henry Tjong, SH, notaris di Medan, yang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas telah disimpan di dalam database Sistem Administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0065206.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 dalam hal ini diwakili oleh **AGUS WILARSO**, selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Prima Terminal Petikemas, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan di GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 01 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PT PRIMA MADANI PERKASA**, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 57 tanggal 07 September 2017, yang dibuat di hadapan Siti Hafsah Ramadhanu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0040174.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017, yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Berita Acara Rapat “PT Prima Madani Perkasa” No. 87 tanggal 26 Juni 2019, dibuat di hadapan Melki Suhery Simamora, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yang persetujuan perubahannya telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0033842.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 01 Juli 2019, dalam hal ini diwakili oleh **VARHAN LUTHFI PRATAMA,** selaku Direktur PT Prima Madani Perkasa, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT PRIMA MADANI PERKASA, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Abdul Sani Muthalib Ling II, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani perjanjian Nomor : UM.54/3/22/PTP-21 tanggal 01 Maret 2021, addendum Nomor : UM.54/8/16/PTP/21 tanggal 23 Juni 2021, dan addendum Nomor : UM.54/13/25/PTP-21 tanggal 17 September 2021 antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Prima Madani Perkasa tentang Pengadaan Tenaga Kerja Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah menyepakati dan menandatangani Berita Acara Nomor : tanggal 20 Desember 2021 tentang Berita Acara Kesepakatan Penandatanganan Perjanjian Tambahan (Addendum) III Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas dan Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Addendum III atas Perjanjian Nomor : UM.54/3/22/PTP-21 tanggal 01 Maret 2021, addendum Nomor : UM.54/8/16/PTP/21 tanggal 23 Juni 2021, dan addendum Nomor : UM.54/13/25/PTP-21 tanggal 17 September 2021 antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Prima Madani Perkasa tentang Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 dalam Perjanjian Nomor: UM.54/3/22/PTP-21 tanggal 01 Maret 2021 antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Prima Madani Perkasa tentang Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

**BIAYA PELAKSANAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Biaya pelaksanaan pekerjaan penyediaan tenaga petugas IT Support yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 617.263.707,- (Enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah), sudah termasuk pajak yang berlaku.

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

**Pasal II**

1. Addendum ini merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Nomor : UM.54/3/22/PTP-21 tanggal 01 Maret 2021, addendum Nomor : UM.54/8/16/PTP/21 tanggal 23 Juni 2021, dan addendum Nomor : UM.54/13/25/PTP-21 tanggal 17 September 2021 antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Prima Madani Perkasa tentang Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
2. Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Nomor : UM.54/3/22/PTP-21 tanggal 01 Maret 2021, addendum Nomor : UM.54/8/16/PTP/21 tanggal 23 Juni 2021, dan addendum Nomor : UM.54/13/25/PTP-21 tanggal 17 September 2021 antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Prima Madani Perkasa tentang Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas dinyatakan tetap berlaku mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Addendum ini;
3. Hal-hal yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian Nomor : UM.54/3/22/PTP-21 tanggal 01 Maret 2021, addendum Nomor : UM.54/8/16/PTP/21 tanggal 23 Juni 2021, dan addendum Nomor : UM.54/13/25/PTP-21 tanggal 17 September 2021 serta Addendum ini, bila dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam Addendum berikutnya yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari Addendum ini;
4. Apabila salah satu pasal atau kalimat dalam addendum ini ternyata isinya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka pasal atau kalimat tersebut dinyatakan tidak berlaku dan bagian pasal lainnya tetap berlaku;

Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA**  **PT PRIMA MADANI PERKASA**  **VARHAN LUTHFI PRATAMA**  **Direktur** | **PIHAK PERTAMA**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **AGUS WILARSO**  **Direktur Operasi dan Teknik** |